



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm)
Tempat Lahir : Lubuk Napal (Rokan Hulu)
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah
Samo Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Ali Amran als Aran Bin Alm Nawawi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadapi sendiri segala sesuatunya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis Toto Gelap (Togel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) dengan pidana penjara selama4 (Empat) Bulan..... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo A 3 S warna hitam dengan nomor Telkomsel 085376733602;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Dusun II Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, serta turut serta pada permainan judi

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa mendapat izin dari yang berhak dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang duduk di warung milik Sdr EDI AHMAD menerima pesanan Togel dari orang yang datang langsung ke warung tersebut untuk memesan nomor Togel, setelah menerima pesanan dan uang untuk memasang nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mencatat pesanan tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu nomor Togel yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" yang biasanya keluar setiap hari pada pukul 14.00 wib.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib pada saat menunggu nomor Togel itu keluar pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang duduk di warungnya dan mengamankan barang bukti serta uang hasil dari pemasangan Judi Togel tersebut.
- Adapun cara permainan judi Togel yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
- Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat yaitu berupa :
 1. Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disebut 1 B (satu besar) akan mendapat kemenangan berupa :
 1. Hadiah I sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan pertama nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadiah II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke dua nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 3. Hadiah III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ketiga nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 4. Hadiah IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan keempat nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 5. Hadiah V sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke lima nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
2. Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebut pemasangan 1K (satu Kecil) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan pemain tepat pada dua angka dibelakang nomor empat angka yang keluar.
 - Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
 - Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian Togel para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp , dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Dusun II Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang duduk di warung milik Sdr EDI AHMAD menerima pesanan Togel dari orang yang datang langsung ke warung tersebut untuk memesan nomor Togel, setelah menerima pesanan dan uang untuk memasang nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mencatat pesanan tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu nomor Togel yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" yang biasanya keluar setiap hari pada pukul 14.00 wib.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib pada saat menunggu nomor Togel itu keluar pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang sedang duduk di warungnya dan mengamankan barang bukti serta uang hasil dari pemasangan Judi Togel tersebut.
- Adapun cara permainan judi Togel yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
- Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat yaitu berupa :

1. Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disebut 1 B (satu besar) akan mendapat kemenangan berupa :
 1. Hadiah I sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan pertama nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 2. Hadiah II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke dua nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 3. Hadiah III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ketiga nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 4. Hadiah IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan keempat nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 5. Hadiah V sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke lima nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
2. Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebut pemasangan 1K (satu Kecil) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan pemain tepat pada dua angka dibelakang nomor empat angka yang keluar.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian Togel para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp, dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CARLES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi CARLES bersama-sama dengan saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi PRANTO PAKPAHAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak perjudian jenis Toto Gelap alias Togel di daerah Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kejadian Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang diamankan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pelaku dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MARZUKI Als GELEH Bin M. SYARIF (Alm) (Dalam berkas Penuntutan terpisah);

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berada di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang pesanan dari orang lain di sebuah akun perjudian online “BANDUNG TOTO” dengan akun “CAIPITIH” milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, cara permainan judi Jenis Toto Gelap alias Togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online “BANDUNG TOTO” dengan akun “CAIPITIH” milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google “NOMOR SYDNEY” dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat yaitu berupa :
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disebut 1 B (satu besar) akan mendapat kemenangan berupa :
 - Hadiah I sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan pertama nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 - Hadiah II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke dua nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 - Hadiah III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ketiga nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadiah IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan keempat nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
- Hadiah V sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke lima nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
- Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebut pemasangan 1K (satu Kecil) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan pemain tepat pada dua angka dibelakang nomor empat angka yang keluar.
- Bahwa Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian Togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp , dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. **Saksi ANDI NOPRI AKBAR,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi CARLES bersama-sama dengan saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi PRANTO PAKPAHAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak perjudian jenis Toto Gelap alias

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel di daerah Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa, kejadian Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang diamankan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pelaku dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MARZUKI Als GELEH Bin M. SYARIF (Alm) (Dalam berkas Penuntutan terpisah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berada di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang pesanan dari orang lain di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, cara permainan judi Jenis Toto Gelap alias Togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat;
- Bahwa Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.

- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian Togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp, dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. **Saksi PRANTO PAKPAHAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi CARLES bersama-sama dengan saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi PRANTO PAKPAHAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak perjudian jenis Toto Gelap alias Togel di daerah Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kejadian Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang diamankan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pelaku dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MARZUKI Als GELEH Bin M. SYARIF (Alm) (Dalam berkas Penuntutan terpisah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berada di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang pesanan dari orang lain di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);



- Bahwa, cara permainan judi Jenis Toto Gelap alias Togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat;
- Bahwa Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian Togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp , dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pelaku dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel tersebut adalah saya sendiri yang bernama ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) bersama dengan saksi MARZUKI Als GELEH Bin M. SYARIF (Alm) (Dalam berkas Penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang saya lakukan diamankan pihak Kepolisian Sektor Rambah Samo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari pada saat saya ditangkap yang sedang berada di warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang pesanan dari orang lain di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, cara permainan judi Togel yang saya lakukan adalah sebagai berikut :
Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google "NOMOR SYDNEY" dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat yaitu berupa :
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disebut 1 B (satu besar) akan mendapat kemenangan berupa :
 - Hadiah I sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan pertama nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
 - Hadiah II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke dua nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadiah III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ketiga nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
- Hadiah IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan keempat nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
- Hadiah V sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke lima nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar.
- Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebut pemasangan 1K (satu Kecil) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan pemain tepat pada dua angka dibelakang nomor empat angka yang keluar.
- Bahwa Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari memasang pesanan nomor Togel milik orang yang memesan kepada saya, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk saya.
- Bahwa saya telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp , dan tujuan saya menawarkan perjudian jenis Togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Oppo A 3 S warna hitam dengan nomor Telkomsel 085376733602;

- Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi CARLES bersama-sama dengan saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi PRANTO PAKPAHAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak perjudian jenis Toto Gelap alias Togel di daerah Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, kejadian Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang diamankan Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, pelaku dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Saksi MARZUKI Als GELEH Bin M. SYARIF (Alm) (Dalam berkas Penuntutan terpisah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berada di sebuah warung milik Sdr EDI AHMAD yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang pesanan dari orang lain di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara permainan judi Jenis Toto Gelap alias Togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online "BANDUNG TOTO" dengan akun "CAIPITIH" milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google “NOMOR SYDNEY” dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat;

- Bahwa benar, Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada pemesan.
- Bahwa benar, dalam menyelenggarakan perjudian Togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, seperti dari omset penjualan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang akan dibagi untuk Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel sejak tahun 2021 dan menjalankannya dengan cara menawarkan kepada orang dan orang yang datang langsung ke warung milik Sdr EDI AHMAD atau melalui sms atau pesan whatsapp , dan tujuan terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur *“tanpa mendapat izin,dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduh melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan para Terdakwa, menunjukkan bahwa **Terdakwa ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm)** adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum dan identitasnya bersesuaian dengan yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*”

Menimbang, bahwa perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Bahwa cara permainan judi Jenis Toto Gelap alias Togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa menerima pasangan nomor berupa angka dari pemain yang terdiri dari pasangan 4 (empat) angka dan pasangan 2 (dua) angka, kemudian mencatatkan angka pesanan pemain atau pembeli tersebut kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Biru milik Terdakwa lalu nomor-nomor pasangan tersebut di pasang di sebuah akun perjudian online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BANDUNG TOTO” dengan akun “CAIPITIH” milik Terdakwa dari pukul 09.00 wib sampai pukul 14.00 wib, kemudian sekira jam 14. 00 wib setiap hari pemasangan akan diketahui angka yang keluar melalui internet dengan situs Google “NOMOR SYDNEY” dan nomor pemain yang tepat sesuai dengan urutan akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai jumlah pasangan pemain, dan adapun hadiah berupa uang yang didapatkan oleh pemain apabila nomor berupa angka yang dipasang tepat yaitu berupa : Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) disebut 1 B (satu besar) akan mendapat kemenangan berupa :Hadiah I sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan pertama nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar, Hadiah II sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke dua nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar, Hadiah III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ketiga nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar, Hadiah IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan keempat nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar, Hadiah V sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila nomor berupa 4 angka yang dipasang pemain tepat pada urutan ke lima nomor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urutan nomor 4 (empat) angka yang keluar, Pemasangan 4 (empat) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebut pemasangan 1K (satu Kecil) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan pemain tepat pada dua angka dibelakang nomor empat angka yang keluar., Uang hasil pemasangan Togel tersebut akan dikumpulkan oleh terdakwa, dan apabila angka yang keluar tepat sebagaimana pasangan yang dipasang pemain maka pembayaran akan dikirimkan melalui rekening diambil melalui ATM milik Terdakwa kemudian dibayarkan kepada peme.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Bahwa dalam melakukan perjudian Jenis Toto Gelap alias Togel yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai keahlian khusus untuk dapat memenangkan perjudian tersebut

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada cara untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian tersebut melainkan hanya untung-untungan saja dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi Jenis Toto Gelap alias Togel, sehingga unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Oppo A 3 S warna hitam dengan nomor Telkomsel 085376733602 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AMRAN Als ARAN Bin NAWAWI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo A 3 S warna hitam dengan nomor Telkomsel 085376733602;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2022**, oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **JATMIKO PUJO RAHARJO, SH** dan **GERI CANIGGIA, SH,MKn** masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYANANDA, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JATMIKO PUJO RAHARJO, SH

HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH

GERI CANIGGIA, SH.,M.Kn.

Panitera,

ARYANANDA, SH